

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkoba merupakan jenis kejahatan yang cukup serius, sekaligus mengancam masa depan generasi bangsa. Oleh sebab itu, bentuk kejahatan ini perlu mendapatkan penanganan yang tepat, serius, mengingat penyalahgunaan narkoba yang semakin hari makin meningkat.¹ Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahguna narkoba oleh aparat negara baik melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban tindak pidana narkoba ini bahkan telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi.

Jenis-jenis narkoba seperti ganja (*genus cannabis*), sabu-sabu (*metamfetamina*) dan extacy merupakan narkoba yang paling populer disalahgunakan. Meski terus dilakukan upaya pemberantasan, namun jaringan pembuat dan pengedar narkoba semakin terus menjadi-jadi; hingga melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) hingga Warga Negara Asing

¹ Pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

(WNA). Karena efeknya yang sangat membahayakan, para pakar berpandangan bahwa penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban kejahatan (pengguna narkotika).

Ditinjau dalam sudut pengobatan (terapi), pandangan tersebut dapat dibenarkan tapi dalam sudut kriminal para pengguna narkotika yang tidak sah dianggap sebagai pelaku-pelaku kejahatan—meski dalam pelaksanaannya korban penyalahguna narkotika diwajibkan melakukan perawatan oleh dokter. Hal ini juga didukung dengan perumusan undang-undang yang menyatakan bahwa siapa saja yang memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa; apakah yang bersangkutan sebagai pengguna atau bukan, tidak dianggap sebagai korban kejahatan (*victim*). Mengatasi hal itu, salah satu peran yang dapat dilakukan penegak hukum ialah mengaktualisasikan secara nyata aturan-aturan hukum untuk bisa terdalem rangka penegakan hukum yakni dengan penerapan sanksi pidana.

Peran yang dilakukan penegak hukum seyogyanya dapat berjalan dengan baik. Namun karena sistem peradilan pidana Indonesia menganut asas legalitas, maka semua kasus narkotika (termasuk pemakai/ pengguna narkotika yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum). Norma hukum tersebut didasarkan aturan yuridis berupa undang-undang narkotika dengan ancaman sanksi pidana penjara. Dengan demikian, penyalahguna narkotika yang dikonsumsi pribadi—dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi—juga harus menjalani pidana penjara. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika Pasal 127 mengatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Pengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan, juga akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111² dan atau Pasal 112³ atau bahkan Pasal 114⁴ yang memiliki unsur

² Pasal 111 mengatakan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

³ Pasal 112 (ayat 1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Pasal 112 (ayat 2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa jika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁴ Pasal 114 (ayat 1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)'. Sedangkan Pasal 114 (ayat 2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Undang-undang tentang narkotika sendiri tidak memberikan perbedaan atau garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 undang-undang narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam undang-undang narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara hukum pasti memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan/ atau “membeli” narkotika. Hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam undang-undang narkotika. Dalam prakteknya, aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk *include/ juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkotika—selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri—yang dalam sudut *viktimologi* (“*victim*”= korban dan “*logis/ logos* = ilmu pengetahuan) seringkali disebut sebagai *selfvictimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada aspek kekuasaan hakim dalam me-

mutus perkara narkoba. Sayangnya rumusan tersebut pada kenyataannya tidak dapat berjalan secara efektif. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar bahkan berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana termaktub dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan pidana dan tindakan terhadap pelaku penyalahguna narkoba. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “*Sistem Pemidanaan dan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkoba Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Double Track System)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (*double track system*) bagi penyalahguna narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009?
2. Apa yang menjadi dasar hakim dalam melaksanakan penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (*double track system*) bagi penyalahguna narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (*double track system*) bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang dasar hakim dalam melaksanakan penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (*double track system*) bagi penyalahguna narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana, khususnya mengenai sistem pemidanaan dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*double track system*).

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengamati kasus-kasus hukum pidana. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam pembuatan penulisan yang lain khususnya terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika.

b. Bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang membantu dalam mengamati dan menganalisis kasus-kasus hukum pidana, khususnya berkaitan dengan masalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ilmu hukum khususnya mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika. Dengan demikian ditemukan hasil penelitian yang berdampak luas terhadap kepentingan akademis, hingga masyarakat luas.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam berbagai bab.

Bab I Pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri atas: *Pertama*; Teori kejahatan yang meliputi pengertian kejahatan dan penyebab terjadinya kejahatan serta penanggulangan kejahatan. *Kedua*; Tindak Pidana yang meliputi; batasan tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, serta akar terjadinya tindak pidana dan unsur pertanggungjawabannya. *Ketiga*; Tinjauan tentang Narkotika yang di dalamnya terdapat pengertian narkotika dan penggolongannya, serta pengertian penyalahguna dan/ pecandu narkotika. *Keempat*; Tindak Pidana Narkotika.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri atas: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan dan penyajian data. Bagian ini terdiri dua sub bab utama yakni: *pertama*, penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (*double track system*) bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009; *Kedua*, dasar hakim dalam melaksanakan penerapan pemidanaan dan sanksi tindakan (*double track system*) bagi penyalahguna narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Adapun Bab V Penutup, yakni terdiri dari atas simpulan dan saran.